



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
 INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU
 Nomor : 32.SIP.005/Kep.26-Disdik
 TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- SAR** : a. bahwa berhubungan terdapat pemenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- Meningat** : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**
- KESATU** : a. Nama Sekolah : **SMK PUI HAURGEULIS**
 b. Status Sekolah : **Swasta**
 c. Jenjang : **Sekolah Menengah Kejuruan**
 d. Program Keahlian : **Administrasi Perkantoran (539) Akuntansi (540)**
 e. Alamat Sekolah : **Jl. Siliwangi No. 04 - Kec. Haurgeulis**
 f. NSS : **02.2.02.18.010.05**
 g. Nama Yayasan/badan :
- DUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah;
 c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- TIGA** : a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
 b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- EMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disampaikan kepada:
 Bupati Indramayu;
 Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
 Inspektur Kabupaten Indramayu;
 Ketua BMPS Kabupaten Indramayu;
 Camat Haurgeulis;
 Kepala UPTD Pendidikan Kec.Haurgeulis.

Ditetapkan di Indramayu
 Pada Tanggal : 22 Februari 2016
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601081981091005